



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA  
MEMBANGUN DAN DANA RAPIH TERTIB BERSIH SEHAT INDAH DAN  
HARMONIS TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapih Tertib Bersih Sehat Indah dan Harmonis yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapih Tertib Bersih Sehat Indah dan Harmonis Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah.....

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA RAPIH TERTIB BERSIH SEHAT INDAH DAN HARMONIS TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan.....

6. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desadan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Rukun Tetangga adalah forum bersama warga masyarakat sebagai unit pelayanan masyarakat dan pelaksanaan administrasi pemerintahan;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Gerakan Desa Membangun atau disingkat GERDEMA adalah gerakan bersama membangun desa untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Malinau.
16. Alokasi Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa dan RT yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Rapi Tertib Bersih Sehat indah Harmonis yang selanjutnya disebut RT-BERSIH;
18. Program.....

18. Program RT-BERSIH adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (locus) pembangunan di tingkat RT.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- i. terbangunnya semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- j. mengembangkan semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- k. mewujudkan kehidupan keluarga dan warga RT yang lebih rapi, tertib, bersih, sehat dan indah;
- l. mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dan lingkungan RT yang berkualitas, harmonis, aman dan sejahtera;
- m. mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya dan lingkungan RT;
- n. menguatkan kepercayaan dan toleransi antar warga RT untuk saling menjaga, saling melindungi dan melayani;
- o. menumbuhkan dan menguatkan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang solid dan permanen di Kabupaten Malinau;
- p. membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pelaksanaan RT-BERSIH;
- q. menjelaskan.....

- q. menjelaskan konsep, tujuan, sasaran, prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan RT-BERSIH;
- r. menjelaskan tata cara persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap seluruh pelaksanaan RT-BERSIH;
- s. menjelaskan indikator keberhasilan, kaidah pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RT-BERSIH.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN ALOKASI DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH**

##### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH adalah:
  - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar GERDEMA (ADG).
  - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Letak Geografis dan Penyesuaian, selanjutnya disebut Alokasi Dana GERDEMA Proporsional (ADGP).

##### **Pasal 4**

Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

##### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah menganggarkan Dana GERDEMA dan RT-BERSIH setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

##### **Pasal 6**

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk Desa dan RT.
- (2) Pengalokasian Dana GERDEMA dan RT-BERSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan faktor penyesuaian.

Pasal 7.....

### **Pasal 7**

Pengelolaan Dana GERDEMA dan RT-BERSIH dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung.
- (2) Penyusunan pagu anggaran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENGALOKASIAN DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH**

### **Pasal 9**

- (1) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa adalah penjumlahan alokasi dasar dan alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar Dana GERDEMA merupakan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai pegawai aparatur desa.
- (3) Alokasi dana GERDEMA proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan variabel Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis dan penyesuaian yang dihitung dengan bobot:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk letak geografis; dan
  - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk penyesuaian.
- (4) Perkalian bobot variabel sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dilakukan setelah total alokasi dana GERDEMA yang dialokasikan dalam APBD dikurangi jumlah alokasi dasar semua desa.
- (5) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:  
Dana GERDEMA untuk suatu Desa = Alokasi Dasar Perdesa + [(60% x proporsigrade jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total grade penduduk kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional) + (20% x proporsi grade angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total grade angka kemiskinan kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional) + (10% x proporsi grade letak geografis Desa yang bersangkutan terhadap jumlah desa se-kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional] + dana penyesuaian].

(6) Grade.....

- (6) Grade Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
- a. Grade 1 : 0 - 500 jiwa;
  - b. Grade 2 : 501 – 1000 jiwa;
  - c. Grade 3 :> 1000 jiwa.
- (7) Grade Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
- a. Grade 1 : 0 - 250 jiwa;
  - b. Grade 2 : 251 – 500 jiwa;
  - c. Grade 3 :> 500 jiwa.
- (8) Grade letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
- a. Grade 0 : Perkotaan;
  - b. Grade 1 : Pedalaman;
  - c. Grade 2 : Perbatasan.
- (9) Pembagian letak geografis desa yang termasuk kategori perkotaan, pedalaman dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
- a. perkotaan terdiri atas Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang.
  - b. pedalaman terdiri atas Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Mentarang Hulu dan Sungai Tubu;
  - c. perbatasan terdiri atas Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh, Pujungan dan Bahau Hulu.
- (10) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada desa dengan mempertimbangkan faktor kompleksitas permasalahan, kemampuan penyerapan anggaran, produktifitas masyarakat, potensi desa, pengembangan wilayah dan swadaya masyarakat.
- (11) Data yang dipergunakan untuk penghitungan alokasi dana GERDEMA diperoleh dari lembaga resmi pemerintah maupun pemerintah daerah.
- (12) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) Besaran Dana RT-BERSIH setiap RT adalah penjumlahan alokasi dasar dan alokasi proporsional.

(2) Alokasi.....



- (2) Alokasi Dana RT-BERSIH merupakan alokasi dana yang digunakan untuk tunjangan dan Operasional yang diberikan setiap RT.
- (3) Alokasi program Dana RT-BERSIH merupakan alokasi dana yang di berikan secara proporsional kepada setiap RT.
- (4) Besaran Dana RT-BERSIH setiap RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PENYALURAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa dan RT.
- (2) Penyaluran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

### **Pasal 12**

Penyaluran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

### **Pasal 13**

Penyaluran Dana GERDEMA dan RT-BERSIH dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa dilakukan dengan syarat:

- a. APBD kabupaten telah ditetapkan;
- b. APBDes telah ditetapkan.

## **BAB VII TUNDA BAYAR**

### **Pasal 14**

- (1) Tunda bayar Dana GERDEMA setiap desa tahun anggaran 2016 dialokasikan kembali dalam APBDes tahun anggarn 2017.
- (2) Besaran tunda bayar dana GERDEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII.....

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 16**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 16 Januari 2017.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 16 Januari 2017.**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 5.**